



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/4/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN REVISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023-2043**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujuinya substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan Persetujuan Penetapan terhadap revisi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan revisi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Februari 2023 Nomor PB.01/264-200/II/2023 Perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2023-2043;

2. Surat Wali Kota Madiun tanggal 10 Maret 2023 Nomor 188/1308/401.013/2023 Perihal Raperda Kota Madiun tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Revisi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 berdasarkan Persetujuan Substansi dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.
- KEDUA** : Sesuai dengan hasil persetujuan substansi sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Wali Kota Madiun segera melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 3 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

